



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 67/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- **HENDRA SUPRIANTO**, Karyawan **PT AGUNG MUSTIKA SELARAS**, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** :

Dalam hal ini memberi kuasa **TUTI SUSILAWATI, S.H., M.H., C.Me. dkk.**, Para Advokat/Asisten advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum **TSA & Rekan**, berkedudukan di Ruko Graha Lima-Lima, Jl. Penyelesaian Tomang IV Kav. DKI Block 55 No. 1E Meruya Utara Kecamatan Kembangan Jakarta Barat. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK/TSA-JKT/I/030-5/2023 tertanggal 30 Januari 2023 ;

Lawan

- **PT AGUNG MUSTIKA SELARAS**, beralamat di Jl. Perancis Gudang No. 7 Dadap, Tangerang, Banten, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Dalam hal ini memberi kuasa **TAHA HAJI MUSA, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor "THM & PARTNERS LAW OFFICE berkantor di Klaster Pesona Karawaci Blok C E No.1 Bojong Nangka Kelapa Dua Tangerang 15811. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Juli 2023;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 18 Juli 2023, Nomor 67/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Srg, Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan pada Perselisihan Hubungan Industrial, Nomor 67/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Srg ;
2. Penetapan Hari Sidang oleh Ketua Majelis Hakim tersebut tertanggal 18 Juli 2023, Nomor 67/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Srg ;
3. Berkas perkara gugatan Nomor 67/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Srg tertanggal 13 Maret 2023 dalam perkara antara: **HENDRA SUPRIANTO** sebagai **Penggugat** melawan **PT AGUNG MUSTIKA SELARAS**, sebagai **Tergugat** ;
4. Berita Acara sidang Nomor 67/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Srg tanggal 01 Nopember 2023;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 67/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Maret 2023, yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 18 Juli 2023 dalam Register Nomor 67/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Srg, telah mengajukan gugatan seperti yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang untuk singkatnya penetapan ini Surat Gugatan Penggugat tersebut merupakan bagian integral dengan penetapan ini serta dianggap sudah tercantum dan termuat dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Rabu tanggal 01 Nopember 2023, telah ternyata bahwa pihak Penggugat melalui Kuasa Hukumnya memohon kepada Majelis Hakim, bahwa gugatannya dalam Register Nomor 67/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Srg ini dicabut karena sudah ada perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* sudah dalam acara memasuki pembuktian yaitu bukti surat Penggugat, maka sesuai Pasal 271 RV menyatakan bahwa setelah ada jawaban maka pencabutan gugatan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan, dan Tergugat hadir di persidangan bersama kuasanya telah setuju dan pada Hari Rabu tanggal 01 Nopember 2023 telah mengajukan surat persetujuan tentang permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat karena adanya Perjanjian Perdamaian yang terjadi antara **HENDRA SUPRIANTO** sebagai **Penggugat** dan **PT AGUNG MUSTIKA SELARAS**, sebagai **Tergugat** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai permohonan pencabutan yang diajukan Pengugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 67/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Srg oleh Majelis Hakim, sementara nilai gugatan kurang dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan pada ketentuan pasal 58 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara dan jumlah biaya perkara akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 67/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 67/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Srg;
2. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp.19.000,- (Sembilan belas ribu rupiah) kepada Negara ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Rabu, tanggal 01 Nopember 2023, oleh RENDRA, S.H.,M.H, sebagai Ketua Majelis, RUDY KURNIAWAN, S.H dan Hj.NUNUNG NURHAYATI, S.H keduanya Hakim AD-HOC PHI pada Pengadilan Negeri Serang masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Nomor 67/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Srg, dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh SITTI HARYATI., S.H.,M.H, Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

RUDY KURNIAWAN, S.H.,

RENDRA, S.H.,M.H

Hj.NUNUNG NURHAYATI, S.H

Panitera Pengganti

SITTI HARYATI., S.H.,M.H

Perincian Biaya:

- | | |
|-----------------------|---------------------------------------------|
| 1. Panggilan tercatat | : Rp 9.000,- |
| 2. Materai | : <u>Rp. 10.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 19.000,- (Sembilan belas ribu rupiah) |

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 67/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Srg.